



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL
NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR
PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

**PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS,
NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI
KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk tertib administrasi dalam pengendalian dan penyelesaian mutasi kepegawaian, dan dengan adanya perubahan dan/atau penambahan instansi pemerintah/pemekaran provinsi/kabupaten/kota, perlu mengatur kembali angka pengenalan nomor pertimbangan teknis, nomor persetujuan teknis, dan nomor surat/surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Kepegawaian Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS, NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS, DAN NOMOR SURAT/SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG MUTASI KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

- (1) Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
 - a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas;
 - b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Jenjang Utama;

- c. Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas;
 - d. Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pensiun janda/dudanya;
 - e. Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas;
 - f. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.
- (2) Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

- (1) Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
- a. Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
 - c. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - d. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi, penge-sahan/pemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian;
 - f. Cuti di luar tanggungan Negara;

- g. Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - h. Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II;
 - i. Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI ternyata tidak terlibat (Nonklasifikasi);
 - j. Pengembalian pangkat dalam pangkat berdasarkan ijazah yang sah bagi Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/aspal;
 - k. Pemberian uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Angka pengenal nomor Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

- (1) Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
- a. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;
 - b. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - c. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian;
 - e. Cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara.

- (2) Angka pengenal nomor Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari huruf kapital pertama menunjukkan pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, 5 (lima) angka berikutnya menunjukkan angka kode instansi, dan 6 (enam) angka terakhir menunjukkan nomor urut persetujuan teknis, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

- (1) Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
- a. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas;
 - b. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas;
 - c. Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - d. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - e. Pemindahan antar instansi;
 - f. Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya;
 - g. Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya;
 - h. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - i. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;

- j. Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
- (2) Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut surat keputusan, KEP, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka kode instansi dan 2 (dua) angka tahun Surat Keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

- (1) Surat Keputusan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
- a. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - b. Pemindahan antar instansi;
 - c. Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya;
 - d. Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah;
 - e. Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.
- (2) Angka pengenal nomor Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut Surat Keputusan, KEP, huruf kapital pertama menunjukkan angka pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan huruf kapital berikutnya menunjukkan kode jenis mutasi yang bersangkutan, serta diakhiri dengan 5 (lima) angka menunjukkan angka

kode instansi dan 2 (dua) angka tahun Surat Keputusan, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

- (1) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, meliputi :
 - a. Penetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama);
 - c. Pernyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Pernyataan cacat karena dinas;
 - e. Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.
- (2) Angka pengenal nomor surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut surat yang diikuti dengan inisial tentang pokok surat, huruf A menunjukkan pengenal Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 7

Angka pengenal nomor surat Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, terdiri dari 5 (lima) angka menunjukkan nomor urut surat, diikuti dengan KGB, pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan diakhiri dengan bulan dan tahun pembuatan surat, sehingga seluruhnya menjadi 00000/KGB/X/00/0000.

Pasal 8

Angka kode instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Pengenal Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Dalam hal terdapat penambahan Instansi Pusat dan/atau pemekaran Daerah, angka kode instansi ditetapkan dengan Peraturan Deputi Bidang Informasi Kepegawaian setelah berkoordinasi dengan Deputi terkait di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang penetapan angka pengenal nomor pertimbangan teknis, nomor persetujuan teknis, dan nomor surat/surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara tentang mutasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3A Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2007 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2008

**KEPALA****BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,****EDY TOPO ASHARI**

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 18 TAHUN 2008

TANGGAL : 7 JULI 2008

DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
1	Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.	AA-0000000000
2	Pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional jenjang Utama.	AB-0000000000
3	Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.	AC-0000000000
4	Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas serta pensiun janda/dudanya.	AD-0000000000
5	Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.	AE-0000000000
6.	Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas.	AF-0000000000



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

**LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS
1	Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.	AG-0000000000
2	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	AH-0000000000
3	Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	AI-0000000000
4	Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil.	AJ-0000000000
5	Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, rehabilitasi, pengesahan/ pemutihan mutasi kepegawaian, dan perbaikan data kepegawaian.	AK-0000000000
6	Cuti di luar tanggungan Negara.	AL-0000000000
7	Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara.	AM-0000000000
8	Pengalihan status Anggota TNI/POLRI menjadi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b bagi yang akan diangkat dalam jabatan struktural eselon II.	AN-0000000000
9	Pemberhentian dengan hormat dengan mendapat hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena diduga terlibat G 30 S/PKI ternyata tidak terlibat (Nonklasifikasi).	AO-0000000000

**LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR PERSETUJUAN TEKNIS
1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun.	XF-0000000000
2	Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	XG-0000000000
3	Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil.	XH-0000000000
4	Perbantuan Pegawai Negeri Sipil di luar instansi induknya, penarikan Pegawai Negeri Sipil dari perbantuan, pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan perbaikan data kepegawaian.	XI-0000000000
5	Cuti di luar tanggungan Negara.	XJ-0000000000
6	Mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara.	XK-0000000000



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

[Handwritten Signature]
EDY TOPO ASHARI

**LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN
1	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas.	00000/KEP/AQ/00000/00
2	Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas.	00000/KEP/AR/00000/00
3	Kenaikan pangkat anumerta bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	00000/KEP/AS/00000/00
4	Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, dan cacat karena dinas untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	00000/KEP/AT/00000/00
5	Pemindahan antar instansi.	00000/KEP/AU/00000/00
6	Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya.	00000/KEP/AV/00000/00
7	Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang cacat karena dinas serta pemberian pensiun janda/dudanya.	00000/KEP/AW/00000/00
8	Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.	00000/KEP/AX/00000/00

9	Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.	00000/KEP/AY/00000/00
10	Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, yang surat keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.	00000/KEP/AZ/00000/00

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

**LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN
1	Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dan mencapai batas usia pensiun untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.	00000/KEP/XT/00000/00
2	Pemindahan antar instansi.	00000/KEP/XU/00000/00
3	Pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian pensiun janda/dudanya.	00000/KEP/XV/00000/00
4	Pensiun janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.	00000/KEP/XY/00000/00
5	Pensiun janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah, yang Surat Keputusan pensiunnya ditetapkan oleh instansinya.	00000/KEP/XZ/00000/00



**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EDY TOPO ASHARI

**LAMPIRAN VI PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	JENIS MUTASI	ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT
1	Penetapan kedudukan dan status hukum kepegawaian Pegawai Negeri Sipil.	00000/SHK/A/00/0000
2	Penetapan data dasar kepegawaian (data lahir atau nama).	00000/DLH/A/00/0000 Atau 00000/DNM/A/00/0000
3	Pernyataan tewas terhadap Pegawai Negeri Sipil.	00000/TWS/A/00/0000
4	Pernyataan cacat karena dinas.	00000/CCT/A/00/0000
5	Pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan di berhentikan dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun.	00000/KGB/A/00/0000



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

[Handwritten Signature]
EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN VII PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008

ANGKA KODE INSTANSI PUSAT


1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukkam	11001
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11002
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	11003
4	Kementerian Negara Sekretariat Negara	12001
5	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	12002
6	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	12003
7	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	12004
8	Kementerian Negara BUMN	12005
9	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	12006
10	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	12007
11	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/BAPPENAS	12008
12	Kementerian Negara Pemuda Olah Raga	12009
13	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	12010
14	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	12011
15	Departemen Dalam Negeri	13001
16	Departemen Luar Negeri	13002
17	Departemen Pertahanan	13003
18	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	13004
19	Departemen Keuangan	13005
20	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	13006
21	Departemen Perindustrian	13007
22	Departemen Perdagangan	13008
23	Departemen Pertanian	13009
24	Departemen Kehutanan	13010
25	Departemen Perhubungan	13011
26	Departemen Kelautan dan Perikanan	13012
27	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13013
28	Departemen Pekerjaan Umum	13014
29	Departemen Kesehatan	13015
30	Departemen Pendidikan Nasional	13016

No.	INSTANSI	KODE
31	Departemen Sosial	13017
32	Departemen Agama	13018
33	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	13019
34	Departemen Komunikasi dan Informatika	13020
35	Majelis Permusyawaratan Rakyat	14001
36	Dewan Perwakilan Rakyat	14002
37	Dewan Perwakilan Daerah	14003
38	Mahkamah Agung	14004
39	Badan Pemeriksa Keuangan	14005
40	Mahkamah Konstitusi	14006
41	Komisi Yudisial	14007
42	Arsip Nasional RI	15001
43	Badan Kepegawaian Negara	15002
44	Perpustakaan Nasional RI	15003
45	Badan Pusat Statistik	15004
46	Badan Standardisasi Nasional	15005
47	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15006
48	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15007
49	Badan Intelijen Negara	15008
50	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	15009
51	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	15010
52	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	15011
53	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	15012
54	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15013
55	Badan Pertanahan Nasional	15014
56	Badan Pengawas Obat dan Makanan	15015
57	Badan Meteorologi dan Geofisika	15016
58	Badan Narkotika Nasional	15017
59	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	15018
60	Badan SAR Nasional	15019

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
61	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15020
62	Lembaga Administrasi Negara	15101
63	Lembaga Sandi Negara	15102
64	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	15103
65	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15104
66	Lembaga Ketahanan Nasional	15105
67	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15106
68	Kejaksaan Agung	16001
69	Kepolisian Negara RI	16002
70	Dewan Ketahanan Nasional	16003
71	Komisi Pemilihan Umum	16004
72	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	16005

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



 EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN VIII PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008

ANGKA KODE INSTANSI DAERAH

1	Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	21100
2	Pemerintah Kab. SIMEULUE	21101
3	Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL	21102
4	Pemerintah Kab. ACEH SELATAN	21103
5	Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA	21104
6	Pemerintah Kab. ACEH TIMUR	21105
7	Pemerintah Kab. ACEH TENGAH	21106
8	Pemerintah Kab. ACEH BARAT	21107
9	Pemerintah Kab. ACEH BESAR	21108
10	Pemerintah Kab. PIDIE	21109
11	Pemerintah Kab. BIREUEN	21110
12	Pemerintah Kab. ACEH UTARA	21111
13	Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA	21112
14	Pemerintah Kab. GAYO LUES	21113
15	Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG	21114
16	Pemerintah Kab. NAGAN RAYA	21115
17	Pemerintah Kab. ACEH JAYA	21116
18	Pemerintah Kab. BENER MERIAH	21117
19	Pemerintah Kab. PIDIE JAYA	21118
20	Pemerintah Kota BANDA ACEH	21171
21	Pemerintah Kota SABANG	21172
22	Pemerintah Kota LANGSA	21173
23	Pemerintah Kota LHOKSEUMAWE	21174
24	Pemerintah Kota SUBULUSSALAM	21175
25	Pemerintah Provinsi SUMATERA UTARA	21200
26	Pemerintah Kab. NIAS	21201
27	Pemerintah Kab. MANDAILING NATAL	21202
28	Pemerintah Kab. TAPANULI SELATAN	21203
29	Pemerintah Kab. TAPANULI TENGAH	21204
30	Pemerintah Kab. TAPANULI UTARA	21205

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
31	Pemerintah Kab. TOBA SAMOSIR	21206
32	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU	21207
33	Pemerintah Kab. ASAHAN	21208
34	Pemerintah Kab. SIMALUNGUN	21209
35	Pemerintah Kab. DAIRI	21210
36	Pemerintah Kab. KARO	21211
37	Pemerintah Kab. DELI SERDANG	21212
38	Pemerintah Kab. LANGKAT	21213
39	Pemerintah Kab. NIAS SELATAN	21214
40	Pemerintah Kab. HUMBANG HASUNDUTAN	21215
41	Pemerintah Kab. PAKPAK BHARAT	21216
42	Pemerintah Kab. SAMOSIR	21217
43	Pemerintah Kab. SERDANG BEDAGAI	21218
44	Pemerintah Kab. BATUBARA	21219
45	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA	21220
46	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS	21221
47	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN	21222
48	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU UTARA	21223
49	Pemerintah Kota SIBOLGA	21271
50	Pemerintah Kota TANJUNG BALAI	21272
51	Pemerintah Kota PEMATANG SIANTAR	21273
52	Pemerintah Kota TEBING TINGGI	21274
53	Pemerintah Kota MEDAN	21275
54	Pemerintah Kota BINJAI	21276
55	Pemerintah Kota PADANGSIDIMPUAN	21277
56	Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT	21300
57	Pemerintah Kab. KEPULAUAN MENTAWAI	21301
58	Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN	21302
59	Pemerintah Kab. SOLOK	21303
60	Pemerintah Kab. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	21304

No.	INSTANSI	KODE
61	Pemerintah Kab. TANAH DATAR	21305
62	Pemerintah Kab. PADANG PARIAMAN	21306
63	Pemerintah Kab. AGAM	21307
64	Pemerintah Kab. LIMA PULUH KOTA	21308
65	Pemerintah Kab. PASAMAN	21309
66	Pemerintah Kab. SOLOK SELATAN	21310
67	Pemerintah Kab. DHARMAS RAYA	21311
68	Pemerintah Kab. PASAMAN BARAT	21312
69	Pemerintah Kota PADANG	21371
70	Pemerintah Kota SOLOK	21372
71	Pemerintah Kota SAWAH LUNTO	21373
72	Pemerintah Kota PADANG PANJANG	21374
73	Pemerintah Kota BUKITTINGGI	21375
74	Pemerintah Kota PAYAKUMBUH	21376
75	Pemerintah Kota PARIAMAN	21377
76	Pemerintah Provinsi RIAU	21400
77	Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	21401
78	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HULU	21402
79	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HILIR	21403
80	Pemerintah Kab. PELALAWAN	21404
81	Pemerintah Kab. S I A K	21405
82	Pemerintah Kab. KAMPAR	21406
83	Pemerintah Kab. ROKAN HULU	21407
84	Pemerintah Kab. BENGKALIS	21408
85	Pemerintah Kab. ROKAN HILIR	21409
86	Pemerintah Kota PEKANBARU	21471
87	Pemerintah Kota D U M A I	21472
88	Pemerintah Provinsi JAMBI	21500
89	Pemerintah Kab. KERINCI	21501
90	Pemerintah Kab. MERANGIN	21502

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
91	Pemerintah Kab. SAROLANGUN	21503
92	Pemerintah Kab. BATANG HARI	21504
93	Pemerintah Kab. MUARO JAMBI	21505
94	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	21506
95	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	21507
96	Pemerintah Kab. TEBO	21508
97	Pemerintah Kab. BUNGO	21509
98	Pemerintah Kota JAMBI	21571
99	Pemerintah Kota SUNGAI PENUH	21572
100	Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN	21600
101	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU	21601
102	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ILIR	21602
103	Pemerintah Kab. MUARA ENIM	21603
104	Pemerintah Kab. LAHAT	21604
105	Pemerintah Kab. MUSI RAWAS	21605
106	Pemerintah Kab. MUSI BANYUASIN	21606
107	Pemerintah Kab. BANYUASIN	21607
108	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN	21608
109	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR	21609
110	Pemerintah Kab. OGAN ILIR	21610
111	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU UTARA	21611
112	Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG	21612
113	Pemerintah Kota PALEMBANG	21671
114	Pemerintah Kota PRABUMULIH	21672
115	Pemerintah Kota PAGAR ALAM	21673
116	Pemerintah Kota LUBUKLINGGAU	21674
117	Pemerintah Provinsi BENGKULU	21700
118	Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN	21701
119	Pemerintah Kab. REJANG LEBONG	21702
120	Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA	21703

No.	INSTANSI	KODE
121	Pemerintah Kab. KAUR	21704
122	Pemerintah Kab. SELUMA	21705
123	Pemerintah Kab. MUKOMUKO	21706
124	Pemerintah Kab. LEBONG	21707
125	Pemerintah Kab. KEPAHANG	21708
126	Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH	21709
127	Pemerintah Kota BENGKULU	21771
128	Pemerintah Provinsi LAMPUNG	21800
129	Pemerintah Kab. LAMPUNG BARAT	21801
130	Pemerintah Kab. TANGGAMUS	21802
131	Pemerintah Kab. LAMPUNG SELATAN	21803
132	Pemerintah Kab. LAMPUNG TIMUR	21804
133	Pemerintah Kab. LAMPUNG TENGAH	21805
134	Pemerintah Kab. LAMPUNG UTARA	21806
135	Pemerintah Kab. WAY KANAN	21807
136	Pemerintah Kab. TULANGBAWANG	21808
137	Pemerintah Kab. PESAWARAN	21809
138	Pemerintah Kota BANDAR LAMPUNG	21871
139	Pemerintah Kota METRO	21872
140	Pemerintah Provinsi BANGKA BELITUNG	21900
141	Pemerintah Kab. BANGKA	21901
142	Pemerintah Kab. BELITUNG	21902
143	Pemerintah Kab. BANGKA BARAT	21903
144	Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH	21904
145	Pemerintah Kab. BANGKA SELATAN	21905
146	Pemerintah Kab. BELITUNG TIMUR	21906
147	Pemerintah Kota PANGKAL PINANG	21971
148	Pemerintah Provinsi KEPULAUAN RIAU	22100
149	Pemerintah Kab. KARIMUN	22101
150	Pemerintah Kab. BINTAN	22102

No.	INSTANSI	KODE
151	Pemerintah Kab. NATUNA	22103
152	Pemerintah Kab. LINGGA <i>Mo. 8 TL. 2007</i>	22104
153	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS	22105
154	Pemerintah Kota B A T A M	22171
155	Pemerintah Kota TANJUNG PINANG	22172
156	Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA	23100
157	Pemerintah Provinsi JAWA BARAT	23200
158	Pemerintah Kab. BOGOR	23201
159	Pemerintah Kab. SUKABUMI	23202
160	Pemerintah Kab. CIANJUR	23203
161	Pemerintah Kab. BANDUNG	23204
162	Pemerintah Kab. GARUT	23205
163	Pemerintah Kab. TASIKMALAYA	23206
164	Pemerintah Kab. CIAMIS	23207
165	Pemerintah Kab. KUNINGAN	23208
166	Pemerintah Kab. CIREBON	23209
167	Pemerintah Kab. MAJALENGKA	23210
168	Pemerintah Kab. SUMEDANG	23211
169	Pemerintah Kab. INDRAMAYU	23212
170	Pemerintah Kab. SUBANG	23213
171	Pemerintah Kab. PURWAKARTA	23214
172	Pemerintah Kab. KARAWANG	23215
173	Pemerintah Kab. BEKASI	23216
174	Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT	23217
175	Pemerintah Kota BOGOR	23271
176	Pemerintah Kota SUKABUMI	23272
177	Pemerintah Kota BANDUNG	23273
178	Pemerintah Kota CIREBON	23274
179	Pemerintah Kota BEKASI	23275
180	Pemerintah Kota DEPOK	23276

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
181	Pemerintah Kota CIMAHI	23277
182	Pemerintah Kota TASIKMALAYA	23278
183	Pemerintah Kota BANJAR	23279
184	Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH	23300
185	Pemerintah Kab. CILACAP	23301
186	Pemerintah Kab. BANYUMAS	23302
187	Pemerintah Kab. PURBALINGGA	23303
188	Pemerintah Kab. BANJARNEGARA	23304
189	Pemerintah Kab. KEBUMEN	23305
190	Pemerintah Kab. PURWOREJO	23306
191	Pemerintah Kab. WONOSOBO	23307
192	Pemerintah Kab. MAGELANG	23308
193	Pemerintah Kab. BOYOLALI	23309
194	Pemerintah Kab. KLATEN	23310
195	Pemerintah Kab. SUKOHARJO	23311
196	Pemerintah Kab. WONOGIRI	23312
197	Pemerintah Kab. KARANGANYAR	23313
198	Pemerintah Kab. SRAGEN	23314
199	Pemerintah Kab. GROBOGAN	23315
200	Pemerintah Kab. BLORA	23316
201	Pemerintah Kab. REMBANG	23317
202	Pemerintah Kab. PATI	23318
203	Pemerintah Kab. KUDUS	23319
204	Pemerintah Kab. JEPARA	23320
205	Pemerintah Kab. DEMAK	23321
206	Pemerintah Kab. SEMARANG	23322
207	Pemerintah Kab. TEMANGGUNG	23323
208	Pemerintah Kab. KENDAL	23324
209	Pemerintah Kab. BATANG	23325
210	Pemerintah Kab. PEKALONGAN	23326

No.	ISTANA	KODE
211	Pemerintah Kab. PEMALANG	23327
212	Pemerintah Kab. TEGAL	23328
213	Pemerintah Kab. BREBES	23329
214	Pemerintah Kota MAGELANG	23371
215	Pemerintah Kota SURAKARTA	23372
216	Pemerintah Kota SALATIGA	23373
217	Pemerintah Kota SEMARANG	23374
218	Pemerintah Kota PEKALONGAN	23375
219	Pemerintah Kota TEGAL	23376
220	Pemerintah Provinsi D.I YOGYAKARTA	23400
221	Pemerintah Kab. KULON PROGO	23401
222	Pemerintah Kab. BANTUL	23402
223	Pemerintah Kab. GUNUNG KIDUL	23403
224	Pemerintah Kab. SLEMAN	23404
225	Pemerintah Kota YOGYAKARTA	23471
226	Pemerintah Provinsi JAWA TIMUR <i>No. 08/2008 ; 105/2008</i>	23500
227	Pemerintah Kab. PACITAN	23501
228	Pemerintah Kab. PONOROGO	23502
229	Pemerintah Kab. TRENGGALEK	23503
230	Pemerintah Kab. TULUNGAGUNG	23504
231	Pemerintah Kab. BLITAR	23505
232	Pemerintah Kab. KEDIRI	23506
233	Pemerintah Kab. MALANG	23507
234	Pemerintah Kab. LUMAJANG	23508
235	Pemerintah Kab. JEMBER	23509
236	Pemerintah Kab. BANYUWANGI	23510
237	Pemerintah Kab. BONDOWOSO	23511
238	Pemerintah Kab. SITUBONDO	23512
239	Pemerintah Kab. PROBOLINGGO	23513
240	Pemerintah Kab. PASURUAN	23514

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
241	Pemerintah Kab. SIDOARJO	23515
242	Pemerintah Kab. MOJOKERTO	23516
243	Pemerintah Kab. JOMBANG	23517
244	Pemerintah Kab. NGANJUK	23518
245	Pemerintah Kab. MADIUN	23519
246	Pemerintah Kab. MAGETAN	23520
247	Pemerintah Kab. NGAWI	23521
248	Pemerintah Kab. BOJONEGORO	23522
249	Pemerintah Kab. TUBAN	23523
250	Pemerintah Kab. LAMONGAN	23524
251	Pemerintah Kab. GRESIK	23525
252	Pemerintah Kab. BANGKALAN	23526
253	Pemerintah Kab. SAMPANG	23527
254	Pemerintah Kab. PAMEKASAN	23528
255	Pemerintah Kab. SUMENEP	23529
256	Pemerintah Kota KEDIRI	23571
257	Pemerintah Kota BLITAR	23572
258	Pemerintah Kota MALANG	23573
259	Pemerintah Kota PROBOLINGGO	23574
260	Pemerintah Kota PASURUAN	23575
261	Pemerintah Kota MOJOKERTO	23576
262	Pemerintah Kota MADIUN	23577
263	Pemerintah Kota SURABAYA	23578
264	Pemerintah Kota BATU	23579
265	Pemerintah Provinsi BANTEN	23600
266	Pemerintah Kab. PANDEGLANG	23601
267	Pemerintah Kab. LEBAK	23602
268	Pemerintah Kab. TANGERANG	23603
269	Pemerintah Kab. SERANG	23604
270	Pemerintah Kota TANGERANG	23671

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
271	Pemerintah Kota CILEGON	23672
272	Pemerintah Kota SERANG	23673
273	Pemerintah Provinsi BALI	25100
274	Pemerintah Kab. JEMBRANA	25101
275	Pemerintah Kab. TABANAN	25102
276	Pemerintah Kab. BADUNG	25103
277	Pemerintah Kab. GIANJAR	25104
278	Pemerintah Kab. KLUNGKUNG	25105
279	Pemerintah Kab. BANGLI	25106
280	Pemerintah Kab. KARANG ASEM	25107
281	Pemerintah Kab. BULELENG	25108
282	Pemerintah Kota DENPASAR	25171
283	Pemerintah Provinsi NTB	25200
284	Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT	25201
285	Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH	25202
286	Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR	25203
287	Pemerintah Kab. SUMBAWA	25204
288	Pemerintah Kab. DOMPU	25205
289	Pemerintah Kab. BIMA	25206
290	Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT	25207
291	Pemerintah Kab. LOMBOK UTARA	25208
292	Pemerintah Kota MATARAM	25271
293	Pemerintah Kota BIMA	25272
294	Pemerintah Provinsi NTT	25300
295	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT	25301
296	Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR	25302
297	Pemerintah Kab. KUPANG	25303
298	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN	25304
299	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH UTARA	25305
300	Pemerintah Kab. BELU	25306

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
301	Pemerintah Kab. ALOR	25307
302	Pemerintah Kab. LEMBATA	25308
303	Pemerintah Kab. FLORES TIMUR	25309
304	Pemerintah Kab. SIKKA	25310
305	Pemerintah Kab. ENDE	25311
306	Pemerintah Kab. NGADA	25312
307	Pemerintah Kab. MANGGARAI	25313
308	Pemerintah Kab. ROTE NDAO	25314
309	Pemerintah Kab. MANGGARAI BARAT	25315
310	Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH	25316
311	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA	25317
312	Pemerintah Kab. NAGEKEO	25318
313	Pemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR	25319
314	Pemerintah Kota KUPANG	25371
315	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN BARAT	26100
316	Pemerintah Kab. SAMBAS	26101
317	Pemerintah Kab. BENGKAYANG	26102
318	Pemerintah Kab. LANDAK	26103
319	Pemerintah Kab. PONTIANAK	26104
320	Pemerintah Kab. SANGGAU	26105
321	Pemerintah Kab. KETAPANG	26106
322	Pemerintah Kab. SINTANG	26107
323	Pemerintah Kab. KAPUAS HULU	26108
324	Pemerintah Kab. SEKADAU	26109
325	Pemerintah Kab. MELAWI	26110
326	Pemerintah Kab. KAYONG UTARA	26111
327	Pemerintah Kab. KUBU RAYA	26112
328	Pemerintah Kota PONTIANAK	26171
329	Pemerintah Kota SINGKAWANG	26172
330	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TENGAH	26200

No.	INSTANSI	KODE
331	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN BARAT	26201
332	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN TIMUR	26202
333	Pemerintah Kab. KAPUAS	26203
334	Pemerintah Kab. BARITO SELATAN	26204
335	Pemerintah Kab. BARITO UTARA	26205
336	Pemerintah Kab. SUKAMARA	26206
337	Pemerintah Kab. LAMANDAU	26207
338	Pemerintah Kab. SERUYAN	26208
339	Pemerintah Kab. KATINGAN	26209
340	Pemerintah Kab. PULANG PISAU	26210
341	Pemerintah Kab. GUNUNG MAS	26211
342	Pemerintah Kab. BARITO TIMUR	26212
343	Pemerintah Kab. MURUNG RAYA	26213
344	Pemerintah Kota PALANGKA RAYA	26271
345	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN SELATAN	26300
346	Pemerintah Kab. TANAH LAUT 13/2008	26301
347	Pemerintah Kab. KOTA BARU	26302
348	Pemerintah Kab. BANJAR	26303
349	Pemerintah Kab. BARITO KUALA	26304
350	Pemerintah Kab. TAPIN	26305
351	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN	26306
352	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH	26307
353	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA	26308
354	Pemerintah Kab. TABALONG	26309
355	Pemerintah Kab. TANAH BUMBU	26310
356	Pemerintah Kab. BALANGAN	26311
357	Pemerintah Kota BANJARMASIN	26371
358	Pemerintah Kota BANJAR BARU	26372
359	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR	26400
360	Pemerintah Kab. PASIR	26401

No.	INSTANSI	KODE
361	Pemerintah Kab. KUTAI BARAT	26402
362	Pemerintah Kab. KUTAI KARTANEGARA	26403
363	Pemerintah Kab. KUTAI TIMUR	26404
364	Pemerintah Kab. BERAU	26405
365	Pemerintah Kab. MALINAU	26406
366	Pemerintah Kab. BULUNGAN	26407
367	Pemerintah Kab. NUNUKAN	26408
368	Pemerintah Kab. PENAJAM PASER UTARA	26409
369	Pemerintah Kab. TANA TIDUNG	26410
370	Pemerintah Kota BALIKPAPAN	26471
371	Pemerintah Kota SAMARINDA	26472
372	Pemerintah Kota TARAKAN	26473
373	Pemerintah Kota BONTANG	26474
374	Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA	27100
375	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW	27101
376	Pemerintah Kab. MINAHASA	27102
377	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SANGIHE	27103
378	Pemerintah Kab. KEPULAUAN TALAUD	27104
379	Pemerintah Kab. MINAHASA SELATAN	27105
380	Pemerintah Kab. MINAHASA UTARA	27106
381	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA	27107
382	Pemerintah Kab. SIAU TAGULANDANG BIARO	27108
383	Pemerintah Kab. MINAHASA TENGGARA	27109
384	Pemerintah Kab. SITARO	27110
385	Pemerintah Kab. MITRA	27111
386	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	27110
387	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	27111
388	Pemerintah Kota MANADO	27171
389	Pemerintah Kota BITUNG	27172
390	Pemerintah Kota TOMOHON	27173

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
391	Pemerintah Kota KOTAMOBAGU	27174
392	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGAH	27200
393	Pemerintah Kab. BANGGAI KEPULAUAN	27201
394	Pemerintah Kab. BANGGAI	27202
395	Pemerintah Kab. MOROWALI	27203
396	Pemerintah Kab. POSO	27204
397	Pemerintah Kab. DONGGALA	27205
398	Pemerintah Kab. TOLI-TOLI	27206
399	Pemerintah Kab. BUOL	27207
400	Pemerintah Kab. PARIGI MOUTONG	27208
401	Pemerintah Kab. TOJO UNA-UNA	27209
402	Pemerintah Kab. SIGI	27210
403	Pemerintah Kota PALU	27271
404	Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN	27300
405	Pemerintah Kab. SELAYAR	27301
406	Pemerintah Kab. BULUKUMBA	27302
407	Pemerintah Kab. BANTAENG	27303
408	Pemerintah Kab. JENEPONTO	27304
409	Pemerintah Kab. TAKALAR	27305
410	Pemerintah Kab. GOWA	27306
411	Pemerintah Kab. SINJAI	27307
412	Pemerintah Kab. MAROS	27308
413	Pemerintah Kab. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	27309
414	Pemerintah Kab. BARRU	27310
415	Pemerintah Kab. BONE	27311
416	Pemerintah Kab. SOPPENG	27312
417	Pemerintah Kab. WAJO	27313
418	Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG	27314
419	Pemerintah Kab. PINRANG	27315
420	Pemerintah Kab. ENREKANG	27316

No.	INSTANSI	KODE
1	2	3
421	Pemerintah Kab. LUWU	27317
422	Pemerintah Kab. TANA TORAJA	27318
423	Pemerintah Kab. LUWU UTARA	27319
424	Pemerintah Kab. LUWU TIMUR	27320
425	Pemerintah Kab. TORAJA UTARA	27321
426	Pemerintah Kota MAKASSAR	27371
427	Pemerintah Kota PARE-PARE	27372
428	Pemerintah Kota PALOPO	27373
429	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGGARA	27400
430	Pemerintah Kab. BUTON	27401
431	Pemerintah Kab. MUNA	27402
432	Pemerintah Kab. KONAWE	27403
433	Pemerintah Kab. KOLAKA	27404
434	Pemerintah Kab. KONAWE SELATAN	27405
435	Pemerintah Kab. BOMBANA	27406
436	Pemerintah Kab. WAKATOBI	27407
437	Pemerintah Kab. KOLAKA UTARA	27408
438	Pemerintah Kab. BUTON UTARA	27409
439	Pemerintah Kab. KONAWE UTARA	27410
440	Pemerintah Kota KENDARI	27471
441	Pemerintah Kota BAU-BAU	27472
442	Pemerintah Provinsi GORONTALO	27500
443	Pemerintah Kab. BOALEMO	27501
444	Pemerintah Kab. GORONTALO	27502
445	Pemerintah Kab. POHUWATO	27503
446	Pemerintah Kab. BONE BOLANGO	27504
447	Pemerintah Kab. GORONTALO UTARA	27505
448	Pemerintah Kota GORONTALO	27571
449	Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT	27600
450	Pemerintah Kab. MAJENE	27601

No.	INSTANSI	KODE
451	Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR	27602
452	Pemerintah Kab. MAMASA	27603
453	Pemerintah Kab. MAMUJU	27604
454	Pemerintah Kab. MAMUJU UTARA	27605
455	Pemerintah Provinsi MALUKU	28100
456	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA BARAT	28101
457	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA	28102
458	Pemerintah Kab. MALUKU TENGAH	28103
459	Pemerintah Kab. BURU	28104
460	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ARU	28105
461	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN BARAT	28106
462	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR	28107
463	Pemerintah Kab. BURU SELATAN	28108
464	Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA	28109
465	Pemerintah Kota AMBON	28171
466	Pemerintah Kota TUAL	28172
467	Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA	28200
468	Pemerintah Kab. HALMAHERA BARAT	28201
469	Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH	28202
470	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SULA	28203
471	Pemerintah Kab. HALMAHERA SELATAN	28204
472	Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA	28205
473	Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR	28206
474	Pemerintah Kota TERNATE	28271
475	Pemerintah Kota TIDORE KEPULAUAN	28272
476	Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT	29100
477	Pemerintah Kab. FAKFAK	29101
478	Pemerintah Kab. KAIMANA	29102
479	Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA	29103
480	Pemerintah Kab. TELUK BINTUNI	29104

No	INSTANSI	KODE
481	Pemerintah Kab. MANOKWARI	29105
482	Pemerintah Kab. SORONG SELATAN	29106
483	Pemerintah Kab. SORONG	29107
484	Pemerintah Kab. RAJA AMPAT	29108
485	Pemerintah Kota SORONG	29171
486	Pemerintah Provinsi PAPUA	29400
487	Pemerintah Kab. MERAUKE	29401
488	Pemerintah Kab. JAYAWIJAYA	29402
489	Pemerintah Kab. JAYAPURA	29403
490	Pemerintah Kab. NABIRE	29404
491	Pemerintah Kab. YAPEN WAROPEN	29405
492	Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR	29406
493	Pemerintah Kab. PANIAI	29407
494	Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA	29408
495	Pemerintah Kab. MIMIKA	29409
496	Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL	29410
497	Pemerintah Kab. MAPPI	29411
498	Pemerintah Kab. ASMAT	29412
499	Pemerintah Kab. YAHUKIMO	29413
500	Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG	29414
501	Pemerintah Kab. TOLIKARA	29415
502	Pemerintah Kab. SARMI	29416
503	Pemerintah Kab. KEEROM	29417
504	Pemerintah Kab. WAROPEN	29418
505	Pemerintah Kab. SUPIORI	29419
506	Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA	29420
507	Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH	29421
508	Pemerintah Kab. LANI JAYA	29422
509	Pemerintah Kab. YALIMO	29423
510	Pemerintah Kab. NDUNGA	29424

No.	INSTANSI	KODE
511	Pemerintah Kab. DOGIYAI	29425
512	Pemerintah Kota JAYAPURA	29471

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

**LAMPIRAN IX PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 18 TAHUN 2008
TANGGAL : 7 JULI 2008**

**DAFTAR PENGENAL
KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NO	KANTOR REGIONAL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	PENGENAL
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	B
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	C
3	Kantor Regional III BKN Bandung	D
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	E
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	F
6	Kantor Regional VI BKN Medan	G
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	H
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	I
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	J
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	K
11	Kantor Regional XI BKN Manado	L
12	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru	M

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



EDY WIDODO ASHARI